

**ANALISIS FIKIH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
HAK PAKAI ATAS TANAH WAKAF
(Studi Kasus Penetapan Hak Pakai Atas Pemerintah
Desa di Desa Kedungasri Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

Oleh

Hafizah Putri Sakinah

NIM. 05020222048



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafizah Putri Sakinah
NIM : 05020222048
Fakultas/Prodi ; Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Fikih dan Hukum Positif Terhadap Hak Pakai
atas Tanah Wakaf (Studi Kasus Penetapan Hak Pakai
Atas Pemerintah Desa di Desa Kedungasri Kabupaten
Lamongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 11 Februari 2025

Yang Menyatakan,



Hafizah Putri Sakinah

NIM. 05020222048

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hafizah Putri Sakinah

NIM : 05020222048

Judul : Analisis Fikih dan Hukum Positif Terhadap Hak Pakai atas Tanah Wakaf (Studi Kasus Penetapan Hak Pakai Atas Pemerintah Desa di Desa Kedungasri Kabupaten Lamongan)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 11 Februari 2025

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sri Wigati', is written over a light blue rectangular background.

Dr. Sri Wigati, M.E.I
NIP. 197302212009122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hafizah Putri Sakinah

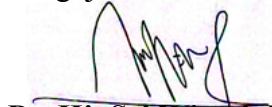
NIM. : 05020222048

Judul : Analisis Fikih Dan Hukum Positif Terhadap Hak Pakai Atas Tanah Wakaf (Studi Kasus Penetapan Hak Pakai Atas Pemerintah Desa di Desa Kedungasri Kabupaten Lamongan)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Jum'at, tanggal 06 Maret 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. Hj. Sri Wigati, M.E.I
NIP. 197302212009122001

Penguji III



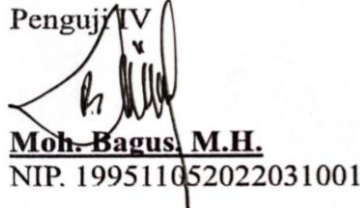
Dr. Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 197104172007101004

Penguji II



Dr. H. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji IV

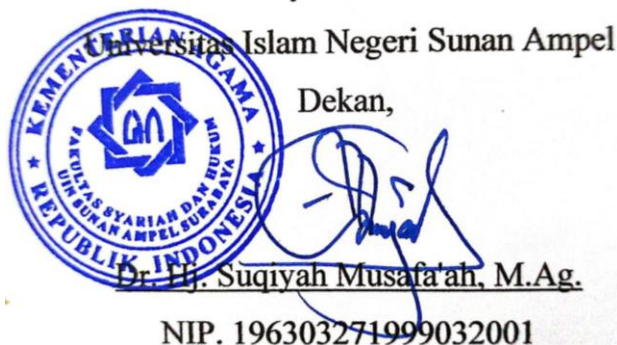


Moh. Bagus, M.H.
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 6 April 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hafizah Putri Sakinah
NIM : 05020222048
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : safinahafiza2111@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis fikih dan hukum positif terhadap hak pakai atas tanah wakaf: studi kasus penetapan hak pakai atas pemerintah desa di Desa Kedungasri Kabupaten Lamongan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 April 2026

Penulis



(Hafizah Putri Sakinah)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “*Analisis Fikih dan Hukum Positif terhadap Hak Pakai atas Tanah Wakaf (Studi Kasus Penetapan Hak Pakai atas Pemerintah Desa di Desa Kedungasri Kabupaten Lamongan)*”. Latar belakang penelitian ini adalah praktik wakaf tanah di masyarakat pedesaan yang umumnya dilakukan secara sederhana berdasarkan kepercayaan sosial tanpa pemenuhan aspek administratif sebagaimana diatur dalam hukum wakaf nasional. Kondisi tersebut terjadi pada wakaf tanah Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) di Desa Kedungasri yang sejak awal tidak disertai penunjukan nazhir formal maupun pencatatan resmi. Ketika tanah tersebut masuk dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pemerintah desa kemudian dicatat sebagai pemegang hak pakai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan nazhir serta dasar hukum penetapan hak pakai ditinjau dari perspektif fikih wakaf dan hukum positif.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal*. Data diperoleh melalui wawancara dengan kepala dusun, sekretaris desa, dan pihak terkait lainnya, serta didukung studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang wakaf dan pertanahan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pola pikir induktif, yaitu menghubungkan praktik wakaf di masyarakat dengan ketentuan hukum wakaf nasional, hukum pertanahan, dan prinsip fikih wakaf.

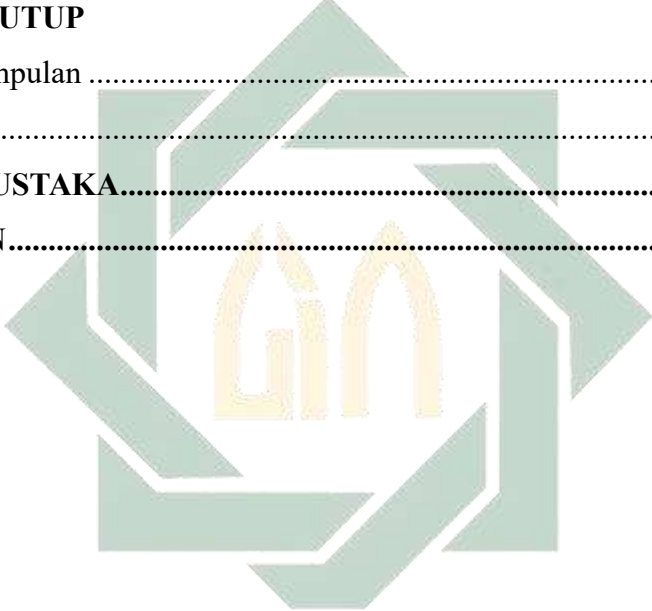
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi merupakan pergeseran dari nazhir nonformal kepada pemerintah desa dalam konteks administratif, bukan penggantian nazhir dalam arti hukum wakaf. Kepala dusun tetap menjalankan fungsi pengelolaan wakaf secara sosial berdasarkan kepercayaan masyarakat, sedangkan pemerintah desa ditetapkan sebagai pemegang hak pakai untuk memenuhi kebutuhan kepastian hukum dalam sistem pertanahan. Penetapan hak pakai atas tanah wakaf TPQ dapat diterima dalam perspektif fikih wakaf karena tidak menghilangkan substansi wakaf dan *mauquf ‘alaih* tetap sesuai dengan niat wakif, sedangkan dalam hukum positif dipandang sebagai solusi administratif akibat tidak terpenuhinya persyaratan formal wakaf. Namun demikian, kondisi ini menimbulkan dualisme status hukum, yaitu wakaf tetap diakui secara substantif, tetapi secara administratif tercatat sebagai hak pakai atas nama pemerintah desa.

Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti menyarankan perlunya penataan administrasi wakaf melalui penunjukan dan pengesahan nazhir formal serta pembuatan Akta Ikrar Wakaf sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, diperlukan koordinasi antara pemerintah desa, Kantor Urusan Agama, dan Badan Pertanahan Nasional dalam proses pendaftaran tanah wakaf, sehingga status wakaf dapat ditegaskan secara administratif tanpa menghilangkan nilai sosial dan keagamaan yang telah berkembang di masyarakat.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu.....	7
G. Landasan Teori	12
H. Definisi Operasional.....	13
I. Metodologi Penelitian	15
J. Sistematika Pembahasan	24
BAB II WAKAF DAN HAK PAKAI ATAS TANAH PERSPEKTIF FIKIH DAN HUKUM POSITIF	
A. Wakaf Perspektif Fikih.....	26
B. Hukum Positif Wakaf dan Teori Kepastian Hukum	35
BAB III GAMBARAN UMUM DESA KEDUNGASRI DAN PRAKTIK PENGELOLAAN TANAH WAKAF	
A. Profil Desa Kedungasri	45
B. Kedudukan Nazhir Formal dalam Praktik Wakaf TPQ di Desa Kedungasri .	50
C. Peran Nazhir Nonformal dalam Wakaf Tanah TPQ	52

D. Peran Pemerintah Desa sebagai Pemegang Hak Pakai atas Tanah Wakaf.....	54
BAB IV PERUBAHAN NAZHIR DAN PENETAPAN HAK PAKAI ATAS TANAH WAKAF DI DESA KEDUNGASRI	
A. Analisis Perubahan Nazhir dan Kedudukan Pemerintah Desa Sebagai Pengelola Tanah Wakaf.....	56
B. Analisis Dasar Hukum Penetapan Hak Pakai atas Tanah Wakaf TPQ Perspektif Fikih dan Hukum Positif.....	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	76



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ardiyanti, Bela. *Asas-Asas dan Teori Ilmu Hukum*. 1 ed. Metro: NAFAL, 2024.
- Aziz, Abdul, Naufal Luthfi Alifa, dan Rehan Hanafi. *Ekonomi Zakat dan Wakaf*. Indramayu: PT Adab Indonesia, 2024.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. 1 ed. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Barkah, Qodariah, Penny Cahya Azwari, Saprida, dan Zuul Fitriani Umari. *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2020.
- Bashori, Akmal. *Hukum Zakat dan Wakaf- Dialektika Fikih, Undang-Undang, dan Maqashid Syariah*. 1 ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UPPA, Isi, dan Pelaksanaan*. Jakarta, 1999.
- Isnaini, dan Anggreni A Lubis. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Medan: CV Pustaka Prima, 2022.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Al-Qur'an." Surabaya, 2020.
- Koesnoe, Muhammad. *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Lubis, Mayang Sari. *Metodologi Penelitian*. 1 ed. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. 1 ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Muhajir, Afifuddin, dan Nawawi. *Revitalisasi Filantropi Islam: Optimalisasi Wakaf Dalam Pemberdayaan Umat*. 1 ed. Batu: Literasi Nusantara, 2020.
- Musadad. *Mengenal, Memahami, dan Menguasai: Ilmu Fiqh dan Kiadah Fiqh (tingkat dasar, menengah, dan ke atas)*. Ebook. 1 ed. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023. Reprint, Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023.
- Rahmawati, Etika. *Wakaf Tanah dan Akta Ikrar Wakaf: Regulasi dan Implementasi di Indonesia*. 1 ed. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. 1 ed. Medan: Umsupress, 2023.
- Ridhawati, Eka, ed. *Metodologi Penelitian*. Digital. Indramayu: CV Adanu Abimata, 2023.

- Saat, Sulaiman, dan Sitti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti Muda*. 2 ed. Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020.
- Santoso, Aris, Ahmad Rifai, Edi Wijayanti, dan Rina Prastyanti. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022.
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Wakaf*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 19 ed. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Supani. *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia: Teori dan Praktik*. 1 ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. 1 ed. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.
- Zuhayli, Wahbah al-, dan Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqh Islam wa adillatuhu*. Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010.
- . *Fiqh Wakaf*. Jakarta, 2006.

مكتبة نور - بلوغ المرام من أدلة الأحكام تـ الفجل . الطبعة الأولى . الرياض : دارالقبس , ٢٠١٤

Jurnal

- Ahmad, Busyairi, dan M. Saleh Laha. "Implementation of Field Studies to Improve Problem Analysis Ability (Case Study in The Student Sociology IISIP Yapis Biak)." *Jurnal Nalar Pendidikan* 8, no. 1 (16 Juni 2020): 63. doi:10.26858/jnp.v8i1.13644.
- Anas, Prihadi. "Wakaf Klasik dan Implementasi Wakaf di Indonesia." *Ziswaf Asfa Journal* 1, no. 1 (31 Mei 2023): 69–89. doi:10.69948/ziswaf.7.
- Arafat, Fashihuddin. "Wakaf Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan." *Miyah: Jurnal Studi Islam*, 2, IX (Agustus 2015): 197–216.
- Bukhori. "Hukum Alih Fungsi Harta Wakaf Produktif untuk Kegunaan Komersial dalam Perspektif Fiqh Muamalah." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 2018, 201–15.

- Christianto, Irfan. "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (23 April 2022): 91. doi:10.30868/am.v10i01.2027.
- Fahrul Fauzi dan Lutfi Djoko Djumeno. "Hak Guna Bangunan di atas Tanah Wakaf sebagai Terobosan Baru Pemberdayaan Tanah Wakaf Secara Produktif." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 14, no. 1 (15 Desember 2021): 1–16. doi:10.47411/al-awqaf.v14i1.103.
- Falahy, Lutfi El. "Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Al Istimbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 121–40.
- Farid, Miftah. "Pembaruan Wakaf dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Relevansinya dengan Pembaruan Wakaf di Negara-Negara Muslim." *Abhats: Jurnal Islam Ulil Albab* 6, no. 2 (8 September 2025): 113–30. doi:10.20885/abhats.vol6.iss2.art2.
- Fitri, Ida, Rusdin Alauddin, dan Nam Rumkel. "Konsekuensi Hukum Peralihan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10 (2023): 416–30. doi:https://doi.org/10.30868/am.v10i001.3869.
- Hasan, Nurul Fatma, dan Sri Wigati. "Green Waqf Model for Sustainable Waste Management: A Respond to the Economic and Environmental Development." *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam* 4, no. 1 (5 September 2024): 47–58. doi:10.35912/bukhori.v4i1.3294.
- Humaira, H. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Yang Dilepaskan Demi Kepentingan Umum." *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 4, no. 3 (24 Desember 2021): 169. doi:10.52626/jg.v4i3.136
- Paputungan, Dennise R. H. "Wakaf Tanah Milik Sebagai Bentuk Peralihan Hak." *Lex Privatum* III, no. 4 (2015): 55–63.
- Rifatunnisarftnnsa, Utami. "Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Atas Peralihan Kepada Pihak Ketiga yang Melanggar Hukum Menurut Hukum Islam dan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Analisis Kasus Jual Beli Tanah Wakaf Untuk Memperluas Tanah Wakaf)." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2018): 179–86. doi:https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v11i2.21.

- Sofwatillah, Risnita, M. Syahran Jailani, dan Deassy Arestya Saksitha. "Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah." *Journal Genta Mulia* 15 (2024): 79–91.
- Suhartini. "Peralihan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Resam: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2018): 60–75.
- Sulung, Undari, dan Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, sekunder dan Tersier." *Jurnal Edu Research Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies (IICLS)* 5 (2024): 110–16.
- Syafuri, B. "Nadzir Wakaf; Versi Fiqh Islam dan Peraturan Perundang-undangan." *Al-Ahkam: Jurnal Hukum, Sosial, dan Keagamaan* 14, no. 2 (2018): 59–76.
- Syaibani, Muhammad, dan Anisah Norlaila Hayati. "Penarikan Tanah Wakaf Perspektif Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam." *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (22 Juni 2024): 59–79. doi:10.47732/maqashiduna.v2i1.474.
- Triyanta, Agus, dan Mukmin Zakie. "Problematisasi Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 4 (Oktober 2014): 583–606. doi:10.20885/iustum.vol21.iss4.art4.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pub. L. No. LN. 1960/No. 104, TLN No. 2043, LL SETNEG: 17 HLM, 17 (1960).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pub. L. No. LN. 2004/ No.159, TLN NO.4459, LL SETNEG: 26 HLM, 1 (2004).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40788/uu-no-41-tahun-2004>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. LN.2014/No. 7, TLN No. 5495, 65 (2014).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Pub. L. No. LN.2021/No.28, TLN No.6630 (2021).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161848/pp-no-18-tahun-2021>.

Website

“Mishkat al-Masabih 1945 - Zakat - كتاب الزكاة - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم).” Diakses 28 Desember 2025. <https://sunnah.com/mishkat:1945>.

“Mishkat al-Masabih 3008 - Business Transactions - كتاب البيوع - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم).” Diakses 27 Desember 2025. <https://sunnah.com/mishkat:3008>.

Sudirdja, Rudi Pradisetia. “Membaca KUHP Nasional dengan Pendekatan Socio-Legal.” *hukumonline.com*. Diakses 14 Desember 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/membaca-kuhp-nasional-dengan-pendekatan-socio-legal-lt6702c39d3c950/>.

“Sunan an-Nasa’i 3608 - The Book of Endowments - كتاب الإحياس - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم).” Diakses 3 Januari 2026. <https://sunnah.com/nasai:3608>.

Putri, Ika. “Sumber Data Primer dan Sekunder: Pengertian, Contoh, & Perbedaan.” Diakses 10 Desember 2025. <https://tirto.id/sumber-data-primer-dan-data-sekunder-haUM>.

Siswanto, Izzuddin Edi. “Bagaimana Pengertian Wakaf Menurut Imam 4 Madzhab Dan Undang-Undang? Simak Di Sini.” *Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa*, 13 September 2022. <https://zakat.or.id/pengertian-wakaf/>.

———. “Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Sumatera Utara*, 1991. <https://jdih.usu.ac.id/id/regulasi/kompilasi-hukum-islam-khi>.

Wawancara

Mustofa. Kepala Dusun Cumpleng. Wawancara. Kedungasri, Lamongan, 15 Januari 2026.

Surono. Aparatur Pemerintah Desa Kedungasri. Wawancara. Kedungasri, Lamongan, 15 Januari 2026.

Radi (Sekretaris Desa). Pemerintah Desa Sebagai Pemegang Hak Pakai. Wawancara, 28 Januari 2026.

Pemerintah Desa Kedungasri. “Perubahan Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (P-RPJM-Des) Desa kedungasri Tahun 2021-2028.” Kedungasri, Lamongan, 2028 2021.